

**BAB II**

**GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA**

**PEKANBARU SENAPELAN**

**2.1 Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan.**

Sejak tahun 1983 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah berinisiatif melakukan reformasi di bidang Administrasi Perpajakan untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak melalui pemberian pelayanan yang berkualitas. Hal ini ditandai dengan reformasi di bidang peraturan per Undang - undangan dengan menerapkan Self Assasment System serta perubahan struktur organisasi yang lebih mengutamakan aspek pelayanan kepada wajib pajak, dimulai dengan perubahan perubahan Kantor Inspeksi Pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan berdiri pada tahun 2008 yang mana dahulunya nama kantor ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru. Pembentukan Kanwil DJP Riau dan Kepri di awali dengan dibentuknya Kanwil XIX DJP Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No 65/KMK.01/2002 tanggal 27 february 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor pelayan Pajak dan Wajib Pajak Besar. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan NO 587/KMK.01/2003 tanggal 31 desember 2003 Kanwil XIX DJP Wajib Pajak Besar di ubah menjadi Kanwil DJP Wajib Pajak Besar.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan memiliki Wilayah kerja dari berbagai kecamatan yang ada di Pekanbaru yaitu :

1. Kota Pekanbaru
2. Kecamatan Senapelan
3. Kecamatan Sail
4. Kecamatan Lima Puluh Kota
5. Kecamatan Rumbai
6. Kecamatan Rumbai Pesisir
7. Kecamatan Tenayan Raya

## **2.2 Visi Dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan.**

1. Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan  
“Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan system manajemen perpajakan kelas dunia yang dibanggakan masyarakat”
2. Misi Kantor pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan  
“Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak dan mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah bedasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisien yang tinggi”.

**2.3 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru.**

**GAMBAR 2.1**  
**Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak**  
**Pratama Pekanbaru Senapelan**



Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan Tahun 2013

## **2.4 Uraian Tugas Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru Senapelan.**

Adapun tugas pokok pada masing-masing Bagian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan adalah sebagai berikut :

### **2.4.1 Kepala Kantor**

Pemimpin serta penanggung jawab secara keseluruhan di semua bagian atau bidang, memberikan motivasi, semangat, pembinaan, pengawasan, serta kebijaksanaan kepada semua seksi supaya terbentuknya kerjasama yang efisien dalam tim dan tercapainya tujuan kerja.

### **2.4.2 Sub Bagian Umum**

- a. Pelayanan dan kesekretariatan terutama dalma hal pengaturan kegiatan usaha dan kepegawaian.
- b. Melakukan urusan keuangan
- c. Melakukan urusan rumah tangga serta perlengkapan

### **2.4.3 Seksi Pelayanan**

- a. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan
- b. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan
- c. Penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat-surat lainnya
- d. Penyuluhan perpajakan
- e. Pelaksanaan registasi wajib pajak
- f. Kerja sama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku

#### **2.4.3.1 Seksi Pengolahan Data dan Informasi**

- a) Pengumpulan data
- b) Pengolahn data
- c) Penyajian informasi perpajakan
- d) Perekaman dokumen perpajakan
- e) Urusan tata usaha penerimaan perpajakan
- f) Pengalokasian penatusahaan bagi hasil pajak bumi dan bangunan (PBB) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
- g) Pelayanan dukungan teknis komputer
- h) Pemantauan aplikasi e-spt dan e-filing
- i) Penyiapan laporan kerja

#### **2.4.4 Seksi Ekstensifikasi**

- a. Pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan
- b. Pendataan objek pajak
- c. Penilaian objek pajak
- d. Kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

#### **2.4.5 Seksi Penagihan**

- a. Pelaksanaan penatausahaan penagihan aktif
- b. Penagihan piutang pajak
- c. Penundaan dan pengangsuran tunggakan pajak
- d. Usulan penghapusan piutang paak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

#### **2.4.6 Seksi Pemeriksaan**

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan
- b. Pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan
- c. Penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak
- d. Administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya

#### **2.4.7 Seksi Pengawasan dan Konsultasi**

- a. Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak yaitu PPH, PPN, PBB, BPHTB, dan pajak lainnya
- b. Bimbingan dan himbauan kepada wajib pajak
- c. Penyusunan profil wajib pajak
- d. Analisa kerja wajib pajak
- e. Rekonsiliasi dan wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi